



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 191/PID/2017/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Irwani Als Ir Binti Mazani  
Lahir : Desa Sukamerindu, Kabupaten Ogan Ilir  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Pebruari 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sukamerindu Kecamatan  
Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 5 Mei 2017 Nomor : SP-Kap/52/V/2017/ Sat Res Narkoba ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, sejak tanggal 14

Halaman 1 dari 9 halaman Put.No191/Pid/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017.

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No. 191/Pen.Pid./2017/PT.Plg tanggal 20 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung 448/Pid.Sus/2017/PN.Kag tanggal 24 Oktober 2017 dalam perkara tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa IRWANI als IR binti MAZANI, pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Dusun I Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yaitu berupa sabu-sabu berat 11,10 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sekitar jam 15.00 WIB saat terdakwa sedang menonton TV di rumah terdakwa bersama adiknya bernama SINA, tiba-tiba datang ARIS (DPO) ke rumah terdakwa dengan memanggil terdakwa "Ir", lalu dijawab terdakwa "ngape", kemudian ARIS berkata kembali "nitip ini denget bae", jauhkan dikit", lalu dijawab terdakwa "ape" dan ARI menjawab "sabu", sambil ARIS menyerahkan bungkus kantong asoy warna hitam dan kemudian ARIS pergi. Kemudian terdakwa terdakwa masuk ke rumah kembali menuju ruang belakang sambil memegang bungkus kantong asoy berisi sabu-sabu tersebut dan terdakwa sempat melihat isi bungkus tersebut seperti garam, kemudian bungkus kantong asoy hitam yang berisi sabu-sabu tersebut diletakan terdakwa di atas plapon rumah. Dan

Halaman 2 dari 9 halaman Put.No191/Pid/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa hendak tidur tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi ke rumah terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta penggeledahan di rumah terdakwa. Saat itu polisi menemukan di atas plapon rumah terdakwa barang bukti berupa bungkus kantong asoy warna hitam berisi 1 buah dompet warna warni berisi 5 paket sabu-sabu, 1 buah timbangan digital Pocket Scale, 2 bungkus plastik klip bening, 1 buah sekop plastik kuning, barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik ARIS yang menitipkan kepadanya sebelum terdakwa ditangkap. Selain itu ditemukan pula barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang berada di belakang bingkai foto dan 1 unit HP Samsung warna putih. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 paket sabu-sabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1640/NNF/2017, tanggal 10 Mei 2017, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa IRWANI als IR binti MAZANI, pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Dusun I Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yaitu berupa sabu-sabu berat 11,10 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Put.No191/Pid/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula sekitar jam 15.00 WIB saat terdakwa sedang menonton TV di rumah terdakwa bersama adiknya bernama SINA, tiba-tiba datang ARIS (DPO) ke rumah terdakwa dengan memanggil terdakwa "Ir", lalu dijawab terdakwa "ngape", kemudian ARIS berkata kembali "nitip ini denget bae", jauhkan dikit", lalu dijawab terdakwa "ape" dan ARI menjawab "sabu", sambil ARIS menyerahkan bungkus-kantong asoy warna hitam dan kemudian ARIS pergi. Kemudian terdakwa terdakwa masuk ke rumah kembali menuju ruang belakang sambil memegang bungkus-kantong asoy berisi sabu-sabu tersebut dan terdakwa sempat melihat isi bungkus-kantong tersebut seperti garam, kemudian bungkus-kantong asoy hitam yang berisi sabu-sabu tersebut diletakan terdakwa di atas plapon rumah. Dan setelah itu terdakwa hendak tidur tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi ke rumah terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta penggeledahan di rumah terdakwa. Saat itu polisi menemukan di atas plapon rumah terdakwa barang bukti berupa bungkus-kantong asoy warna hitam berisi 1 buah dompet warna warni berisi 5 paket sabu-sabu, 1 buah timbangan digital Pocket Scale, 2 bungkus plastik klip bening, 1 buah sekop plastik kuning, barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik ARIS yang menitipkan kepadanya sebelum terdakwa ditangkap. Selain itu ditemukan pula barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang berada di belakang bingkai foto dan 1 unit HP Samsung warna putih. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut. Bahwa seharusnya terdakwa melaporkan perbuatan tetangganya bernama ARIS (DPO) yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kantor Polisi bukan malah menyimpan titipan ARIS berupa bungkus-kantong asoy warna hitam berisi 1 buah dompet warna warni berisi 5 paket sabu-sabu, 1 buah timbangan digital Pocket Scale, 2 bungkus plastik klip bening, 1 buah sekop plastik kuning, yang disimpannya di atas plapon rumah terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 paket sabu-sabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1640/NNF/2017, tanggal 10 Mei 2017, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017

Halaman 4 dari 9 halaman Put.No191/Pid/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan suratuntutannya dipersidangan, dengan memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan kepada terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANI als IR binti MAZANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANI als IR binti MAZANI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 1 milyar subdidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 buah kantong asoy warna hitam berisi 1 buah dompet warna warni berisi 5 paket sabu-sabu, 1 buah timbangan digital Pocket Scale, 2 bungkus plastik klip bening, 1 buah sekop plastik kuning, 1 buah bong alat hisap sabu-sabu, 1 unit HP Samsung warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 24 Oktober 2017. No.448/Pid.Sus/2017/PN.Kag. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Irwani alias Ir Binti Mazani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Irwani alias Ir Binti Mazani dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 5 dari 9 halaman Put.No191/Pid/2017/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah kantong asoy warna hitam berisi 1 buah dompet warna warni berisi 5 paket sabu-sabu, 1 buah timbangan digital Pocket Scale, 2 bungkus plastik klip bening, 1 buah sekop plastik kuning, 1 buah bong alat hisap sabu-sabu, 1 unit HP Samsung warna putih, keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan:
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2017 sebagaimana dalam akta permintaan banding No.19/ Akta.Pid. / 2017 / PN Kag, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 Februari 2017 ;

**Menimbang**, bahwa relaas pemberitahuan permohonan banding kepada kuasa hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

**Menimbang**, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2017 dan dari kuasa hukum terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2017 dan tanggal 7 Nopember 2017 ;

**Menimbang**, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2017;

**Menimbang**, bahwa permintaan dalam tingkat banding dari pembanding : Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima

**Menimbang**, bahwa pembanding/Penuntut Umum didalam memori banding pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan yang sesuai dengan

Halaman 6 dari 9 halaman Put.No191/Pid/2017/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak memberikan efek jera bagi terdakwa ;
- Bahwa pidana penjara 7(tujuh) tahun adalah terlalu ringan karena narkoba menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia
- Bahwa perbuatan terdakwa termasuk membantu pengedar narkoba yaitu bernama Aris (DPO) ;

**Menimbang**, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan didalam dakwaan pertama Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 dan memohon memperbaiki dan mengadili sendiri menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana didalam dakwaan kedua (pasal 131 UURI No.35 Tahun 2009):

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang seringannya ;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa hanya terbukti menerima titipan saja dari pamannya bernama Aris (DPO) ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri kepada terdakwa adalah terlalu berat yang tidak bersifat mendidik ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 448/Pid.Sus/2016/PN Kag tanggal 24 Oktober 2017, dan memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama ;

Halaman 7 dari 9 halaman Put.No191/Pid/2017/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan kesalahannya atau telah patut dan adil ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu alasan-alasan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa didalam masing-masing memori bandingnya sepanjang terbuktinya kesalahan terdakwa dan pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding dan dikesampingkan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 24 Oktober 2017 nomor 448/Pid.Sus/2017/PN.Kag yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding : Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 24 Oktober 2017 No.448/Pid.Sus/2017/PN Kag, yang dimohonkn banding tersebut ;---
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal, **11 Desember 2017** oleh kami

Halaman 8 dari 9 halaman Put.No191/Pid/2017/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman Barus ,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Firdaus,SH.,MH. dan Bachtiar Sitompul,SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 20 Nopember 2017 Nomor 191/PEN.PID/2017/PT PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 13 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh H.Ibrohim,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1 Firdaus,SH.,MH ,

Aman Barus ,SH.,MH.

2. Bachtiar Sitompul,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

H.Ibrohim,SH.

Halaman 9 dari 9 halaman Put.No191/Pid/2017/PT.PLG



Mengingat akan pasal 363 (1) ke 4 KIUHP, UU No. 8 Th 1981 tentang KUHP dan lain-lain para terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa terdakwa : Barikan Alias Kan Bin Ismail, Hasan Basri Bin Kiagus Muhammad Lehan, Syahrial Endang Bin Johan, Ujang Mulyadi Bin Johan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan bahwa selama para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan semua dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa di dikeluarkan dari tahanan sementara setelah putusan diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa minyak CPO + 15 kg di kembalikan kepada PT. SAP ;
- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 05 April 2010 dalam rapat Majelis Hukum, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, M.EDI CIK ANI,SH, JPU, PH dan para terdakwa ;

